

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia tidak pernah lepas dari segala masalah yang berhubungan dengan tempat dimana manusia itu tinggal dalam kehidupannya sehari-hari. Bagi manusia, tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar (basic need), disamping kebutuhannya akan pangan dan sandang. Rumah merupakan tempat dimana berlangsung proses sosialisasi pada individu kepada norma dan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Maka tidaklah mengherankan apabila masalah perumahan menjadi masalah yang sangat penting bagi setiap individu.

Sesungguhnya hakikat fungsi tempat tinggal bagi kehidupan manusia memang sangat vital. Peran tempat tinggal bagi kelangsungan kehidupan yang dinamis sangatlah mutlak karena tempat tinggal bukan lagi sekedar tempat untuk bernaung, tetapi juga merupakan tempat untuk melindungi diri dari kondisi alam yang tidak selamanya menguntungkan. Namun, tidak semua masyarakat bisa dengan mudah membangun rumah, diperlukan berbagai hal sehingga rumah itu bisa didirikan dan ditempati. Seperti: tanah, kepemilikan, struktur bangunan, tes kelayakan dan uji coba serta perizinan pendirian bangunan. Akan tetapi masyarakat tidak ingin direpotkan dengan hal seperti itu, oleh sebab itu masyarakat yang ingin membangun atau membeli rumah menempuh cara yang lebih efektif yaitu dengan cara membeli rumah sebuah agen rumah atau pengembang.

Kesepakatan yang dilakukan oleh konsumen dan pengembang perumahan tentang rumah dan harga, tentunya akan terjadi perjanjian jual beli Perjanjian Jual-beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah “Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Tingginya permintaan akan lahan hunian mengakibatkan harga tanah naik. Harga tanah yang tinggi membuat masyarakat semakin sulit mempunyai rumah yang layak tinggal pada lokasi yang diinginkan, terutama untuk Masyarakat yang penghasilannya rendah. Guna mengatasi permasalahan tersebut pemerintah Indonesia ikut berpartisipasi demi meningkatkan kesejahteraan rakyatnya yaitu dengan adanya program rumah subsidi khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini termaktub pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Pemenuhan kebutuhan dasar manusia akan termasuk tempat tinggal, juga termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat (1). Pasal ini menyatakan Bahwa setiap orang berhak hidup Sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam pelaksanaan amanat tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar manusia akan tempat tinggal, melindungi dan meningkatkan kualitas rumah, serta lingkungan tempat tinggal.

Penyelenggaraan perumahan merupakan tanggung jawab Negara. Hal ini tertuang di dalam Undang –Undang Pasal 5 Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman yaitu :

1. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri pada tingkat nasional
 - b. gubernur pada tingkat provinsi; dan
 - c. bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan permukiman menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui perumahan dan Kawasan permukiman. Tujuannya adalah agar Masyarakat dapat memiliki dan tinggal di rumah yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Khususnya Masyarakat berpenghasilan rendah dan mereka yang tinggal di perkotaan padat penduduk, kepemilikan rumah dianggap sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia.

Pertanggungjawaban negara dan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tempat tinggal, Negara memberikan fasilitas yang salah satunya berupa perumahan bersubsidi. Dalam hal ini pemerintah berusaha untuk melaksanakan pembangunan perumahan rakyat. Proses pembangunan perumahan ini dilakukan oleh

pemerintah dan pihak swasta yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan. Pihak swasta ini disebut sebagai "pengembang" atau "developer". Pre project selling yaitu menjual rumah dengan memesan terlebih dahulu atau dengan kata lain rumah yang menjadi objek jual beli tersebut masih dalam tahap perencanaan. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian pendahuluan. Hasil kesepakatan dalam perjanjian pendahuluan akan dituangkan dalam perjanjian jual beli (PJB), akibat dari perjanjian tersebut lahirlah suatu hubungan hukum dalam bentuk perikatan antara pengembang dengan konsumen.

Perumusan hubungan kontraktual tersebut umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.¹ Tapi dalam praktek masih banyak ditemukan suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang isinya telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir yang dikenal perjanjian baku. Perjanjian baku inilah yang banyak digunakan didalam praktek perjanjian Jual beli.

Kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh satu pihak dalam perjanjian tersebut, bahkan perjanjian sudah dibuat dalam bentuk formulir oleh salah satu pihak, ketika kontrak ditanda tangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data formulir tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, pihak lain tidak punya kesempatan untuk melakukan negosiasi atau

¹ Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Surabaya: Laksbang Mediatama, hlm. 1

mengubah klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut sehingga kontrak baku terlihat sangat berat sebelah.

Sedangkan dalam proses pembangunan pengembang kerap kali melakukan kelalaian. Kelalaian tersebut disebut dengan wanprestasi. Misalnya, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat rumah tidak sesuai dengan harga rumah yang dijual, menggunakan bahan-bahan yang tidak berkualitas hal ini pun dapat merugikan konsumen.

Pemerintah mengambil tindakan untuk menjaga hak-hak konsumen dan menjamin perlindungan yang sesuai. Perlindungan konsumen adalah upaya hukum yang diberikan kepada konsumen untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan hak-haknya tanpa menghadapi kerugian atau ketidakadilan. Hak-hak konsumen telah ditegaskan dalam Pasal 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dalam frasa tidak sesuai pada pasal Aquo tidak memberikan penjelasan atas klasifikasi jenis-jenis ketidak sesuaian atau kerugian yang dialami oleh pembeli rumah bersubsidi.

Kasus ketidaksesuaian antara apa yang dijanjikan pengembang, melalui brosur, atau informasi lainnya kepada konsumen, akhirnya merugikan konsumen. Dalam hal ini konsumen selaku pembeli atau pemilik rumah berhak untuk meminta agar kerusakan yang ditimbulkan terhadap rumah dan fasilitasnya segera diperbaiki

kepada pengembang dalam keadaan tidak sesuai dengan perjanjian. Pengembang sebagai pelaku usaha dan perusahaan juga harus berperan dalam memferifikasi dan memastikan bahwa kerusakan pada rumah tersebut disebabkan oleh faktor kesengajaan , maka pengembang harus segera memperbaikinya. Apabila apa yang dilaporkan pada konsumen benar adanya, sebaiknya hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran hak konsumen.

Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, ada empat syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perjanjian sah, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orang atau subjek-subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.²

Sehubungan dengan konteks di atas, penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen perumahan bersubsidi, berdasarkan

² Tesalonika Putri Zefanya Rumengan, *Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui proses Kredit Berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Perikatan*, Lex Adminstrum, vol.10, 2022, hlm.3

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, dalam penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEBELI RUMAH BERSUBSIDI”

Orisinalitas Penelitian

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian kemiripan dengan judul penelitian ini, sebagaimana berikut :

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Nama dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Ni Made Arista Candra Dewi, Universitas Mahasaraswati Denpasar (SKRIPSI)	Perlindungan Hukum Terhadap Adanya Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Rumah Bersubsidi Di Taman Wira Lovina Desa Kayuputih (2021)	Bagaimana Perlindungan Hukum Terkait Banyaknya Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Desa Kayuputih ? Apakah Faktor Penyebab Adanya Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan Bersubsidi Di Desa Kayuputih ?
2	Lorenza Wijaya Universitas Jambi (SKRIPSI)	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Program Rumah Subsidi Villa Citra Indah Di Kota Bangko	Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Program Rumah Subsidi Sebagai Villa Citra Indah Di Kota Bangko ? Bagaimana Tanggung Jawab Developer Terhadap

		(2022)	Konsumen Program Rumah Bersubsidi Villa Citra Indah Di Kota Bangko?
3	Zainuddin hasibun, tetty marlina tarigan. Universitas islam negeri Sumatra utara (JURNAL)	Perlindungan hukum terhadap pembeli rumah bersubsidi perspektif kompilasi hukum ekonomi syariaah di kacamatan percut sei tuan kabupaten deli Serdang (2023)	Bagaimana implementasi terkait hak-hak konsumen di perumahan subsidi kecamatan percut sei tuan kabupaten deli serdang ? Bagaimana perlidungan hukum terhadap pembeli rumah bersubsidi perspektif kompilasi hukum ekonomi syariaah di kecamatan percut sei tuan kabupaten deli Serdang ?

1. Penelitian oleh Ni Made Arista Candra, Universitas Mah Saraswati Denpasar Yang Berjudul : " Perlindungan Hukum Terhadap Adanya Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Rumah Bersubsidi Di Taman Wira Lovina Di Desa Kayuputih". Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi Aquo adalah: (1) Bagaimana perlidungan hukum terkait banyaknya alih fungsi lahan pertanian di desa kayuputih ; dan (2) apakah faktor penyebab adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan bersubsidi di desa kayuputih ? Adapun hasil penelitian dalam skripsi Aquo menjelaskan terhadap perlindungan akan adanya alih fungsi

pertanian yang diajadikan rumah subsidi, sedangkan dalam penelitian penulis menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap pembeli rumah bersubsidi

2. Penelitian oleh; Lorenza Wijaya, Universitas Jambi : yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Program Rumah Subsidi Villa Citra Indah Di Kota Bangko." Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi Aquo adalah: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada program rumah bersubsidi sebagai villa citra indah indah di kota bangko? (2) Bagaimana tanggung Jawab Developer Terhadap Konsumen Program Rumah Bersubsidi Villa Citra Indah Di Kota Bangko? Adapun hasil penelitian dalam skripsi Aquo jenis penelitian empris sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian normative.
3. Penelitian oleh Zainuddin hasibun, tetty marlina tarigan. Univrsitas islam negeri sumatera utara: yang berjudul “ Perlindungan hukum terhadap pembeli rumah bersubsidi perspektif kompilasi hukum ekonomi syariaah di kecamatan percut sei tuan kabupaten deli Serdang” Adapun permasalahan yang dibahas dalam jurnal Aquo adalah : (1) Bagaimana implementasi terkait hak-hak konsumen di perumahan subsidi kecamatan percut sei tuan kabupaten deli serdang?(2)Bagaimana perlidungan hukum terhadap pembeli rumah bersubsidi perspektif kompilasi hukum ekonomi syariaah di kecamatan percut sei tuan kabupaten deli Serdang ? Adapun

hasil penelitian dalam jurnal Aquo yang membedakan dari penelitian ini yakni metode penelitian yang digunakan serta hasil pembahasannya. Bahwa penelitian Aquo menggunakan metode penelitian lapangan dengan focus studi di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian normative yang focus dengan pendekatan perundang-undangan. Pada Penelitian Aquo hasil pembahasannya yakni membahas tentang bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, setiap transaksi dalam Islam harus mampu melindungi kepentingan dan hak konsumen dalam mengganti atau menutup kerugian yang dialami oleh konsumen. Sehingga pihak pengembang perumahan berkewajiban selain menjamin bahwa kualitas bangunan rumah yang sesuai dengan ketentuan standar mutu yang berlaku, juga menjamin terciptanya perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pembeli rumah bersubsidi secara keseluruhan dalam perspektif hukum positif Indonesia dan KUHperdata tanpa memfokuskan pada suatu daerah sebagai sampel penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Dari apa yang telah di jelaskan sebelumnya maka penulis menarik sebuah rumusan masalah di dalam penulisan penelitian dalam skripsi yaitu :

Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Rumah Bersubsidi ?

Bagaimana Tanggung Gugat Pengembang Terhadap Pembeli Rumah Bersubsidi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah terdapat tujuan dari penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan hukum terhadap konsumen terkait kualitas rumah subsidi berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala dan upaya yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen terkait kualitas rumah.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum yang terjadi apabila pengembang tidak bertanggung jawab atas kerugian pembeli terkait kualitas rumah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan kontribusi dalam pengetahuan ilmu hukum, terutama dalam bidang perlindungan hukum perdata terkait dengan perlindungan konsumen. Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kita tentang perlindungan hukum konsumen di dalam konteks rumah subsidi.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur yang berharga dalam studi tentang perlindungan konsumen di bidang perdata, terutama hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara peraturan perlindungan konsumen dan kualitas rumah subsidi.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan atau landasan teori bagi peneliti serupa dimasa depan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk penelitian selanjutnya dalam rangka memperdalam pemahaman tentang perlindungan hukum bagi konsumen dalam konteks rumah subsidi dan kualitas rumah subsidi.

2. Secara Praktis

- a. Harapan hasil penelitian ini, dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam berpikir secara sistematis dan menerapkan pengetahuan hukum yang diperoleh selama kuliah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan pola pikir penulis dalam konteks ilmu hukum.
- b. Harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, praktisi hukum, akademisi, serta penembang perumahan dan konsumen rumah subsidi. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang ilmu hukum.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat luas dalam memenuhi hak, kewajiban dan tanggung jawab yang terkait dengan konsumen dan pengembang khususnya dalam konteks pembelian rumah subsidi. Diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih teliti dan hati-hati dalam mempertimbangkan kualitas rumah dalam proses pembelian tersebut.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan Perundang-Undangan pendekatan dalam penelitian hukum yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua

³ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta Hlm, 118

undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.⁴

Pendekatan Konseptual penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan penelitian yang esensi dalam penelitian hukum ini merupakan dasar atau acuan dalam berpikir kritis, dalam penelitian skripsi ini yang terdiri dari:

1. Jenis bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-undang dasar 1945, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang⁵. Bahan hukum yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen;

⁴ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenda Media, Jakarta, Hlm, 175.

⁵ Soeryono Soekarto, *pengantar penelitian hukum*. (jakarta:UI Press, 1984), hlm 20.

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2. Jenis Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana. Kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait⁶

3. Jenis Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

1.5. 4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Melalui studi Pustaka, penelitian ini memanfaatkan metode penelusuran dokumen hukum. Serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan, pembacaan, pencatatan dan pengolahan bahan hukum dikenal sebagai studi keputstakaan. Kegiatan yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, antara lain buku, skripsi, jurnal, undang-undang dan media elektronik seperti internet. Setelah semua bahan terkumpul, dipilih berdasarkan permasalahan yang

⁶ Johnny Ibrahim, *Metodologi penelitian hukum normatif*, 2012, bayumedia publishing, malang.hlm 392

sudah ada dan disusun dalam urutan tertentu sehingga menjadi suatu fakta, dapat digunakan untuk membicarakan masalah.⁷

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Skripsi ini menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan deskripsi kalimat atau penjelasan data yang komperhensih daripada pengolahan bahan hukum. Masalah tersebut kemudian dianalisis menggunakan preskriptif, yang didasarkan pada aturan yang ada. Yang terakhir dianalisis menggunakan metode deduktif, yang meneliti masalah dari umum ke titik tertentu.

1.6 sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 pada bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini menguraikan mengenai tinjaun pustaka yang akan dijadikan pedoman dalam memecahkan suatu permasalahan yang terdiri dari Perlidungan Konsumen, Hak kewajiban Konsumen, Perjanjian, rumah bersubsidi, Wanpretasi.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

⁷ Johnny Ibrahim, *Metodologi penelitian hukum normatif*, 2012, bayumedia publishing, malang.hlm 393

Bab III ini akan membahas terkait Perlindungan Hukum Bagi Pemebeli Rumah Bersubsidi dan tanggung gugat pengembang terhadap pembeli rumah bersubsidi.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir ini berisi uraian tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah kesimpulan dari pembahasan dan saran yang dimaksud adalah saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait penulisan skripsi ini tentang perlindungan hukum bagi pembeli rumah bersubsidi.

